



Nomor : 7553 /UN31.11.3/KU/2011

13 April 2011

Lamp. : -

Hal : Pajak Penghasilan Pasal 21

- Yth. 1. Para Kepala Unit di Kantor Pusat UT  
2. Kepala UPBJJ-UT di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-8/PB/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Petunjuk Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Anggota Polri atas Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan yang telah disosialisasikan oleh KPPN Tangerang pada tanggal 7 April 2011, bersama ini kami sampaikan tarif, cara perhitungan PPh pasal 21 dan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai acuan pemotongan PPh pasal 21 untuk kegiatan di lingkungan Universitas Terbuka sebagai berikut :

#### A. Tarif dan Cara Perhitungan:

No	Uraian	Tarif Pajak	Cara Perhitungan	Keterangan
I	PNS :			Berlaku untuk gaji dan honorarium PNS
	1) Gol I dan II	0%	Honor x Tarif Pajak	
	2) Gol III	5%		
	3) Gol IV	15%		
II	Non PNS			
	1) Honor Berkesinambungan	5% (memiliki NPWP)	(Honor – PTKP) x Tarif Pajak	Berlaku untuk honor bulanan tenaga TKT/ non PNS
		6% (Tanpa NPWP)		
	2) Honor Tidak Berkesinambungan	5% (memiliki NPWP)	Honor x Tarif Pajak	Berlaku untuk Honor kegiatan tenaga non PNS
		6%(tanpa NPWP)		

#### B. Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Non PNS

No	Uraian	PTKP Per Tahun	Keterangan
1	Tidak Kawin (TK)	Rp. 15.840.000,-	
2	Kawin tanpa Anak (K0)	Rp. 17.160.000,-	
3	Kawin dengan 1 anak (K1)	Rp. 18.480.000,-	
4	Kawin dengan 2 anak(K2)	Rp. 19.800.000,-	
5	Kawin dengan 3 anak (K3)	Rp. 21.120.000,-	

Selanjutnya kami mohon tarif dan cara perhitungan tersebut di atas agar segera diterapkan dalam pengajuan Daftar Nomintif.

Demikian informasi kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Rektor,  
Pembantu Rektor II

Ir. Nadia Sri Damajanti, M.Ed, M.Si  
NIP. 19610623 198601 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor, sebagai laporan
2. Para Pembantu Rektor

